



P E N E T A P A N

Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YAMAN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Pari No. 15 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 16 November 2022 dalam Register Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami/istri, Abd. Muluk Nasution dan Siti Kamisa, bertempat tinggal di Jalan Pari No. 15 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga, Kota, Kota Sibolga;
2. Bahwa ayah Pemohon, Abd. Muluk Nasution telah meninggal dunia karena sakit di Sibolga, pada tanggal 24 Desember 1989 atau 33 Tahun yang lalu, dan dikebumikan pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 1989 di Pekuburan Haholongan Sibolga, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 474.3/1047/PG/X/2022 yang dikeluarkan Lurah Pancuran Gerobak Pahala Pangihutan Situmeang SE,M.M pada tanggal 21 Oktober 2022;
3. Bahwa kematian ayah Pemohon, Abd. Muluk Nasution belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil, dan belum dibuat Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian ayah Pemohon, Abd. Muluk Nasution untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;

6. Bahwa karena Pemohon dan ayah Pemohon, Abd. Muluk Nasution bertempat tinggal di Jalan Pari No. 15 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga, Kota, Kota Sibolga maka permohonan didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibolga;

7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ayah Pemohon, Abd. Muluk Nasution, telah meninggal dunia karena sakit pada 24 Desember 1989, dan dikebumikan di Pekuburan Haholongan Sibolga;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Haholongan Sibolga;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, permohonan telah dibacakan di persidangan tanggal 23 November 2022 dan Pemohon mengajukan perbaikan sebagai berikut:

1. Halaman 2, Petitum Nomor 3, diubah menjadi "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **Abd. Muluk Nasution**";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1273020806600001 atas nama Yaman Nasution dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 15 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Sbg.



2. Kartu Keluarga 1273022109070055 atas nama Kepala Keluarga Yaman Nasution dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/1047/PG/X/2022 atas nama Abd. Muluk Nasution yang dikeluarkan Lurah Pancuran Gerobak Pahala Pangihutan Situmeang S.E., M.M. pada tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/1046/PG/X/2022 atas nama Siti Kamisa yang dikeluarkan Lurah Pancuran Gerobak Pahala Pangihutan Situmeang S.E., M.M. pada tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-3, P-4, yang merupakan salinan dari salinan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardiana Nasution, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan;
2. Saksi Idam Suryani Harefa, diangkat janji memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Mardiana Nasution dan Saksi Idam Suryani Harefa yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak relevan dalam perkara ini, maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat pokok permohonan Pemohon yang harus dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menetapkan ayah Pemohon, Abd. Muluk Nasution, telah meninggal dunia karena sakit pada 24 Desember 1989, dan dikebumikan di Pekuburan Haholongan Sibolga;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 poin 1 yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 6 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Pari No. 15 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohonkan "Menetapkan ayah Pemohon, Abd. Muluk Nasution, telah meninggal dunia karena sakit pada 24 Desember 1989, dan dikebumikan di Pekuburan Haholongan Sibolga" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan:

- (1) *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 45 ayat (1) poin a menyatakan pencatatan kematian di wilayah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan surat kematian, yang kemudian dalam ayat (2) poin a menyatakan bahwa surat kematian tersebut adalah dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Mardiana Nasution dan Saksi Idam Suryani Harefa yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari Abd. Muluk Nasution dan Siti Kamisa dimana Yaman Nasution (Pemohon) merupakan anak kelima dari 10 (sepuluh) bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/1047/PG/X/2022 yang dikeluarkan Lurah Pancuran Gerobak Pahala Pangihutan Situmeang S.E., M.M. pada tanggal 21 Oktober 2022 (Bukti P-3), yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Mardiana Nasution dan Saksi Idam Suryani Harefa di persidangan, maka diketahui Abd. Muluk Nasution (bapak kandung pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1989 di Sibolga karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Haholongan Sibolga pada 24 Desember 1989;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Mardiana Nasution dan Saksi Idam Suryani Harefa yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon beserta keluarga lalai dalam melakukan pengurusan surat atau akta terkait pada kematian Abd. Muluk Nasution karena saat itu Pemohon dan keluarganya tidak mengetahui manfaat atau tujuan penerbitan akta kematian;

Menimbang, sebagaimana keterangan Saksi Mardiana Nasution dan Saksi Idam Suryani Harefa yang saling bersesuaian, Pemohon membutuhkan akta kematian atas nama Abd. Muluk Nasution adalah untuk mengurus berbagai keperluan yang mengharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut, dalam hal ini pengurusan penjualan rumah warisan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permohonan Pemohon, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian Bapak Kandung Pemohon atas nama Abd. Muluk Nasution tidak bertentangan dengan hukum, keputusan, dan kesusilaan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohonkan "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Abd. Muluk Nasution";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Abd. Muluk Nasution, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ayah Pemohon, Abd. Muluk Nasution, telah meninggal dunia karena sakit pada 24 Desember 1989, dan dikebumikan di Pekuburan Haholongan Sibolga;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Abd. Muluk Nasution;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 November 2022**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 16 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Pebrido N. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pebrido N. Simbolon, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp 50.000,00
3. Materai -----	Rp 10.000,00
4. Redaksi -----	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)